



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 230 TAHUN 2002

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor Propinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);

8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan;

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Perhubungan di bidang penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan arus angkutan barang yang melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- b. pengaturan tugas pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor;
- c. penerimaan laporan dari Unit-unit Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- d. pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan kepada Kepala Dinas;
- e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan umum, perencanaan dan pelaporan serta pengaturan personil yang bertugas di jembatan timbang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program serta pelaporan;
- b. penyusunan rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. pelaksanaan pengaturan jadwal bagi personil yang bertugas.

Bagian Ketiga

Seksi Bina Fasilitas

Pasal 6

Seksi Bina Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, menjaga keutuhan dan berfungsinya peralatan serta fasilitas jembatan timbang.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Bina Fasilitas mempunyai fungsi :

- a. pemeliharaan kebersihan dan keutuhan fasilitas jembatan timbang;
- b. pembuatan laporan keadaan fasilitas jembatan timbang kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- c. pengusulan perbaikan dan penambahan fasilitas jembatan timbang.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pasal 8

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hasil penimbangan termasuk data arus barang dalam bentuk laporan secara berkala.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyajian data yang diperlukan;
- c. penyampaian data dalam bentuk laporan;
- d. penyimpanan dan pengarsipan data.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Agustus 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 AGUSTUS 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 42 SERIE D